



**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Nomor : 503/0841/416-115.3/2020

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  - Peraturan Menteri tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto
  - Peraturan Bupati Mojokerto Sebagai tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

**MEMBERIKAN PERSETUJUAN**

Kepada	: Nama Pemrakarsa	: YAYASAN DHARMA WANITA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MOJOSARIKEJO
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220001201653
	Nama KBLI	: 85133
	Kegiatan Usaha	: Pendidikan Kelompok Bermain
	Nama Penanggungjawab	: AGUS MULYONO
	Jabatan	: PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB
	Lokasi Kegiatan	: DSN. BULU
	Telp/fax	: 085732421599
	Status	: BARU
	Kapasitas/Ukuran	: -
	Masa Berlaku	: 18 NOVEMBER 2020 s/d Selama Tidak Ada Perubahan Usaha

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Penanggung Jawab kegiatan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi OPD Teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam persetujuan ini.
- Persetujuan Izin ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Persetujuan Izin ini merupakan pemenuhan komitmen dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.



Ditetapkan di : MOJOKERTO  
Pada Tanggal : 18 NOVEMBER 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MOJOKERTO**



**ABDULLOH MUHTAR, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700210 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Bupati Mojokerto (sebagai laporan)
- OPD Teknis/OPD terkait
- Arsip